



UNIVERSITAS
TANGERANG RAYA

PEDOMAN INTEGRASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI 2020

Satuan Penjaminan Mutu Internal
(SPMI) - Universitas Tangerang Raya

Komp. Perumahan Sudirman Indah Jl. Ki Mas Laeng
Jl. Syeh Mubarak No.25 Tigaraksa - Kab. Tangerang
web : www.bpm.untara.ac.id
email : bpm@untara.ac.id

Cetakan ke-1, 9 November 2020

Diterbitkan oleh SPMI Utara

Komp. Perumahan Sudirman Indah, Jl. Ki Mas Laeng
Jl. Syeh Mubarak No.25 Tigaraksa Kab. Tangerang - Banten

Situs: <http://bpm.untara.ac.id>

email:bpm@untara.ac.id/info@untara.ac.id/

Tata Letak : R. Wahyudi Darmawan, Miftahudin

Desainer Sampul : R. Wahyudi Darmawan.

ISBN : xxx-xxx-xxx-xxx-x

Tim Penyusun:

Ketua:

Ir. H. Moh. Mardiyana, M.M., Ph.D.
(Rektor Universitas Tangerang Raya)

Anggota:

Dr. Bobby Reza, S.Kom., M.M.
(Warek I Bidang Akademik)

Dr. I Joko Dewanto, S.Kom., M.M., M.Pd.
(Warek II Bidang Non Akademik)

Sri Sukartono, S.E., M.M.
(Dekan Fakultas FEBIS)

Indra Budiman, S.Pd., M.M.
(Kepala BPM)

R. Wahyudi Darmawan, S.T., M.Kom
(Ketua LPPM)

Miftakhudin, S.Pd., M.Pd.
(Wakil Ketua LPPM)

Lay out:

Ranita Andari, S.M.
Dicky Zaenuridin, S.Kom
(Satuan Penjaminan Mutu)

Universitas Tangerang Raya
Satuan Penjaminan Mutu
2020

SAMBUTAN

Universitas Tangerang Raya melakukan transformasi pendidikan tinggi untuk menghasilkan dampak kuat bagi masyarakat. itu, perguruan tinggi sudah bukan lagi sebagai pusat keilmuan, tetapi berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan menekankan pada kekuatan akademik.

Dengan melihat tantangan yang besar, tinggi dinilai tidak bisa berjalan sendiri. Untuk itu UNTARA telah harus berupaya melakukan kolaborasi interdependensi dengan berbagai unsur di masyarakat, mulai dari pemerintah, pengusaha, hingga berbagai komunitas dan media massa.

Di sisi lain penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi harus dirancang dan diarahkan pada pencapaian visi UNTARA yang telah dicanangkan dalam Rencana Strategi (Renstra). Tridharma Perguruan Tinggi UNTARA harus berjalan secara sinergi dan terintegrasi, sehingga merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan menjadikan sebagai suatu kekuatan akademik. Akhir kata kami ucapkan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku pedoman ini.

Tangerang, 9 November 2020
Rektor Universitas Tangerang Raya

Ir. Muh. Mardiana, M.M., PhD.

KATA PENGANTAR

Kepala Satuan Penjaminan Mutu

Budaya Organisasi **RESPECT** dioperasionalisasi melalui implementasi berbagai program strategi dan kegiatan dalam upaya menyinergikan UNTARA mencapai visi yang dicapai khususnya pada tahun 2024, yaitu menjadi Universitas Penelitian dan Berdaya Saing Internasional. Untuk merealisasikan visi tersebut tentunya memerlukan kesiapan dan persiapan dari semua pihak, dengan mengerahkan kekuatan baik internal maupun peluang tantangan eksternal. Satuan Penjaminan Mutu Utara, merespon visi yang periode lepas landar 2020-2024 tersebut yang diwujudkan melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang terintegrasi dengan potensi yang ada. Konsep integrasi tridharma perguruan tinggi didasarkan atas pemikiran, bahwa penyelenggaraan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga ketiga dharma tersebut harus dirancang menjadi skilus kegiatan yang saling mendukung, menjadi input, proses, sekaligus menjadi *output* dan *outcome juga impact*-nya bagi pembangunan nasional berkelanjutan.

Buku Pedoman Integrasi Tridharma ini disusun untuk dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang efektif dan efisien, sehingga aktivitas penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan di Program Studi, Pusat Studi, Pusat Penelitian, dan Pusat Penelitian Unggulan di Universitas Tangerang Raya selaras dengan capaian pembelajaran prodi-prodi yang ada di Utara, serta perkembangan ipteks yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri.

Semoga buku pedoman ini memberikan manfaat bagi kita semua dalam rangka mewujudkan Visi Universitas Tangerang Raya yang telah dicanangkankan.

Tangerang, 10 Februari 2020

Kepala SPM,

Indra Budiman, S.Pd., M.M.

DAFTAR ISI BUKU

Sambutan Rektor Universitas Tangerang Raya	iii
Kata Pengantar	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1. Latar belakang	1
1.2. Tujuan	6
1.3. Manfaat	6
1.4. Dasar Hukum	7
BAB II CAPAIAN PEMBELAJARAN SESUAI KKNi	8
2.1. Filosofi Proses Pembelajaran	8
2.2. Prinsip Pembelajaran Kurikulum Berbasis Capaian Pembelajaran	8
2.3. Kurikulum berbasis Capaian Pembelajaran yang selaras dengan KKNi	16
2.4. Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis CPL	70
BAB III CP BERORIENTASI PENELITIAN(CPBP)	23
3.1. Kebijakan UNTARA dalam Pengelolaan Penelitian	26
3.2. Program Penugasan Penelitian	31
BAB IV ORIENTASI PKM HASIL PENELITIAN	33
BAB V STRATEGI INTEGRASI CPBR DAN PKM	37
5.1. Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi	39
5.2. Alur Strategi Integrasi Tridharma	41
5.3. Implementasi PPM dari Hasil Penelitian Berbasis Capaian Pembelajaran	
BAB VI PENUTUP	55
Daftar Pustaka	56

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Program studi mempunyai visi misi keilmuan yang dinyatakan secara jelas sejalan dengan visi institusi pengelolanya. Rumusan Visi Misi program studi di UNTARA sering diungkapkan dengan beragam media dan cara. Media yang sering digunakan program studi untuk menyosialisasikan visi misi antara lain cetakan figura, standing banner, buku-buku pedoman, website dan dalam rapat-rapat rutin. Visi tersebut memberikan gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang jelas tonggak tonggaknya dan jelas pula ukuran pencapaiannya. Untuk mewujudkan visi keilmuan program studi dinyatakan secara spesifik mengenai apa yang akan dicapai. Program studi harus mengembangkan tujuan dan sasaran dengan rumusan yang sangat jelas, spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan, serta relevan dengan visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut di atas direfleksikan dalam bentuk *outcomes* tridharma dari program studi (lulusan, hasil penelitian dan pelayanan masyarakat). Pernyataan pernyataan tersebut merupakan komitmen mutu yang harus diketahui, dipahami dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola program studi dan institusi, serta dilaksanakan melalui strategi strategi dan kegiatan terjadwal di program studi.

Penjaminan mutu program studi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi sebagai kunci penting bagi keberhasilan program dalam menjalankan misi utamanya: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan program studi harus mencerminkan pelaksanaan "*good university governance*" dan mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, peran, fungsi, dan aspirasi pemangku kepentingan program studi. Sistem penjaminan mutu program studi harus mencerminkan pelaksanaan *continuous quality improvement* pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (*quality management system*) dalam rangka pemuasan pelanggan (*customer satisfaction*). Upaya penjaminan mutu meliputi adanya satuan organisasi yang bertanggung jawab, strategi, tujuan, standar mutu, prosedur, mekanisme, sumberdaya (manusia dan non-manusia), kegiatan, sistem informasi, dan evaluasi, yang dirumuskan secara baik, dikomunikasikan secara meluas,

dan dilaksanakan secara efektif, untuk semua unsur program studi. Penjaminan mutu terdiri dari penjaminan mutu internal dan eksternal. Penjaminan mutu internal menyangkut input, proses, output, dan outcome dalam sistem program studi itu sendiri, antara lain melalui audit internal dan evaluasi diri. Sedangkan penjaminan mutu eksternal berkaitan dengan akuntabilitas program studi terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*), melalui audit dan asesmen eksternal misalnya mekanisme sertifikasi, akreditasi, audit oleh pemerintah dan publik, dan sebagainya.

Untuk efektivitas dan efisiensi kegiatan pelaksanaan mutu maka perlu strategi integrasi dalam setiap kebijakan serta langkah-langkah pelaksanaannya. Untuk itu Tridharma Perguruan Tinggi bukanlah sekedar slogan akan tetapi tiga dharma untuk satu tujuan yaitu peningkatan kualitas pengelolaan program studi/ perguruan tinggi. Pembelajaran, penelitian dan PKM sesungguhnya adalah satu rangkaian yang berkesinambungan dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Pembelajaran setidaknya merupakan hasil PKM pengayaan di lapangan, PKM merupakan aplikasi hasil penelitian dan penelitian program studi seharusnya berbasis capaian pembelajaran. Penelitian Universitas Tangerang Raya juga masih didominasi oleh penelitian bersifat parsial. Pada tahun 2020, kegiatan pelayanan kepada masyarakat di UNTARA melibatkan 3 fakultas yang memuat 14 Prodi. Penelitian Dosen masih dominan yang bersifat monodisiplin yang disesuaikan dengan keahlian dan kepakaran dari Dosen yang bersangkutan bahkan cenderung sesuai dengan keinginan dan minat dosen yang bersangkutan walaupun kurang relevan dengan kepentingan pengembangan program studi yang ada. Hal ini bisa jadi karena pelaksanaan kegiatan penelitian belum sepenuhnya dilakukan secara terintegrasi. Topik penelitian seharusnya relevan dengan roadmap bidang ilmu yang ada juga arah pengembangan perguruan tinggi di masa yang akan datang. Kebiasaan penelitian yang melebar (kurang fokus) kemana-mana mengikuti si pemberi sumber dana harus mulai dievaluasi relevansinya dengan bidang ilmu yang ada serta rencana induk penelitian dan PPM UNTARA. Salah satu parameter prodi unggul adalah penelitian (dasar maupun terapan) dosennya yang sesuai bidang ilmu yang ada di program studi sebesar 75% berbasis capaian pembelajaran.

Salah satu upaya untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian di Universitas Tangerang Raya adalah dengan membentuk Pusat Studi dan Pusat Penelitian berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 70 Tahun 2015 serta Pusat Penelitian Unggulan (Pusri). Pusat Studi (Pusdi) dalam pelaksanaan tugasnya melakukan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dalam keilmuan yang bersifat monodisiplin dan/atau interdisiplin, serta pengendalian mutu kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sebagai penunjang pelaksanaan tugas Fakultas, sedangkan Pusat Penelitian (Puslit) berorientasi pada kegiatan penelitian dan pengembangan dalam keilmuan yang bersifat multidisiplin/transdisiplin dan berada di tingkat Universitas serta menginisiasi pengembangan kegiatan di bidang pendidikan. Dalam hal ini Pusat Studi dapat dialihkan statusnya menjadi Pusat Penelitian, dalam hal kegiatan penelitian dan pengembangan keilmuan yang dilakukan, bergeser pada multidisiplin/transdisiplin.

Gagasan Tridharma perguruan tinggi bukan sekedar mengurutkan ketiga dharma dan melakukan dharma pendidikan, penelitian, dan pelayanan secara terpisah. Ketiga dharma harus merupakan suatu kesatuan. Ketiganya harus dirancang menjadi siklus kegiatan yang saling mendukung, menjadikan input sekaligus menjadi output. Materi perkuliahan idealnya merupakan suatu pembaruan dari aktivitas penelitian/ hasil penelitian atau karya ilmiah (*research based learning*) yang diaplikasikan melalui pengalaman melakukan pelayanan masyarakat. Dosen tidak hanya memberikan materi perkuliahan dari teori yang sudah ada (*text book based*) namun harus memberikan materi berdasarkan hasil penelitian dan pengalaman aplikasi keilmuan atau hasil PPM. Lebih lanjut mutu lulusan tidak hanya diukur melalui indikator performa akademik konvensional (IPK, Cum Laude, dan lainlain). Hal ini sejalan dengan Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi, pasal 13 bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu, pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Hal ini untuk menjamin agar aktivitas penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang berkontribusi dan berdampak pada proses

pembelajaran. Gugus-gugus pemikiran di atas menjadi motivasi mengenai urgensi dan kepentingan integrasi aktivitas Tridharma.

1.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen pedoman Integrasi dan Sinergi Tridharma ini adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan tridharma di lingkungan UNTARA, dalam rangka integrasi aktivitas penelitian di Pusdi dan Puslit, dan Pusat Penelitian Unggulan serta kegiatan Tridharma di Universitas Tangerang Raya yang selaras dengan capaian pembelajaran prodi-prodi yang ada di UNTARA, serta pengembangan keilmuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri.

1.3 Manfaat

Buku pedoman ini memberikan arah sehingga hasil penelitian memberikan manfaat:

1. Kurikulum yang disusun lebih didasarkan pada rumusan Capaian Pembelajaran yang harus dicapai/ dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat pemangku kepentingan/ stakeholders.
2. Memiliki dampak yang signifikan terhadap aktivitas pembelajaran yang terintegrasi dengan PPKM di Universitas Tangerang Raya maupun terhadap pembangunan skala wilayah dan nasional. aktivitas penelitian berorientasi kepada *Inovating to develop local or national and global competitiveness*.
3. Memberikan arah dan fokus bagi pengembangan keilmuan prodi dalam menentukan roadmap PPKM yang relevan.
4. Menjadi pertimbangan dalam penentuan bobot remunerasi bagi karya yang terkait dengan pencapaian tridharma yang terintegrasi, sehingga kualitas input, proses serta output dan outcome dari aktivitas tridharma lebih tepat sasaran.

1.4 Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tangerang Raya
3. Peraturan Menteri Penelitian, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

4. Perpres No 8 tahun 2012 tentang KKNI;
5. Peraturan Menteri Penelitian, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

BAB II

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

2.1 Filosofi Proses Belajar

Belajar adalah suatu proses perubahan pengalaman atau kegiatan menjadi suatu pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku, dan keyakinan. Pembelajaran membutuhkan aktivitas dari peserta didik yang dimulai dengan adanya stimulus baik dari dalam maupun dari luar, dilanjutkan dengan proses interaksi dengan pengetahuan sebelumnya sehingga dihasilkan pemahaman baru yang disimpan sebagai *long time memory*. Pengetahuan ini akan tersimpan di otak dan bisa dimanfaatkan melalui proses pemanggilan dan pengolahan pengetahuan sehingga bisa disimpan sebagai *working memory*. Pengetahuan yang tersimpan dalam memori jangka panjang inilah yang berguna dalam proses pembelajaran dan digunakan bilamana diperlukan.

Pembelajaran pada mahasiswa sebagai orang dewasa yang mempunyai karakteristik untuk mandiri, termasuk dalam menentukan apa dan bagaimana cara belajar, menjadikan pengalaman pembelajaran lampau sebagai sumber pelajaran sehingga mereka akan menghargai pelajaran yang berhubungan dengan kebutuhan untuk kehidupannya serta akan lebih tertarik pada pendekatan penyelesaian masalah daripada tertarik pada subjek ilmunya. Mahasiswa yang demikian lebih termotivasi untuk belajar oleh dorongan internal (Kaufman, 2003). Hal ini juga akan mendorong berkembangnya keinginan belajar sepanjang hayat (*life long learning*). Untuk meningkatkan pemahaman, peserta didik belajar melalui pengalaman (*experiential learning*), mempraktikkan apa yang dipelajari (*psychomotor learning*), belajar dengan proses berpikir (*cognitive learning*) dan menerapkan prinsip memori. Semua ini bisa dilakukan melalui *trial and error*, observasi dan melakukan sesuatu (*doing something*).

Pendidikan tinggi saat ini pada umumnya mengutamakan penyampaian materi yang terkotak-kotak sehingga kurang mengadopsi adanya integrasi antara *hard skill* dan *soft skill*. Padahal integrasi inilah yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Di lain pihak, pesatnya perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi mengakibatkan semakin banyaknya materi yang diberikan oleh dosen, padahal belum tentu semuanya dibutuhkan oleh lulusan untuk pekerjaannya kelak. Kondisi ini diperparah lagi dengan sebagian besar

penyampaian materi pada proses pembelajaran dilaksanakan secara pasif, dalam bentuk ceramah sehingga proses pembelajaran bersifat searah. Metode ceramah yang terlalu banyak tidak dapat mendorong berkembangnya cara berpikir yang kritis, partisipasi aktif serta kerja sama mahasiswa dalam belajar sehingga efektivitas belajar cenderung rendah.

Kondisi lainnya dalam penilaian hasil belajar, saat ini lebih terfokus pada penilaian pengetahuan dan hafalan yang tercermin dalam bentuk ujian tulis seperti kebanyakan penyelenggaraan UTS dan UAS di kebanyakan program studi, bukan penekanan pada aplikasi pengetahuan, keterampilan, sikap serta perilaku.

2.2 Prinsip Pembelajaran Kurikulum Berbasis Capaian Pembelajaran

Kurikulum merupakan rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan program studi. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakekat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu yang dicakup oleh suatu program studi dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi perguruan tinggi/program studi. Untuk meningkatkan relevansi sosial dan keilmuan, kurikulum selalu dimutakhirkan oleh program studi bersama pemangku kepentingan secara periodik agar sesuai dengan kemampuan yang diperlukan dan perkembangan IPTEKS. Kurikulum merupakan acuan dasar pembentukan dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan dalam setiap program pada tingkat program studi. Kurikulum dinilai berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan *soft skills* (keterampilan kepribadian dan perilaku) yang bisa diterapkan dalam berbagai situasi. Dalam hal kebutuhan yang dianggap perlu, maka perguruan tinggi dapat menetapkan penyertaan komponen kurikulum tertentu menjadi bagian dari struktur kurikulum yang disusun oleh program studi. Setelah kurikulum terbentuk maka selanjutnya dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran.

Sistem pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah (*domain*) belajar dan hirarkinya. Kegiatan pembelajaran adalah pengalaman belajar yang diperoleh pebelajar dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan (tatap muka

atau jarak jauh), praktikum atau praktek, magang, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang menantang agar dapat mengkondisikan pebelajar berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berorientasi pada pebelajar (*learner oriented*) dengan kondisi pembelajaran yang mendorong pebelajar belajar mandiri maupun kelompok untuk mengembangkan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*). Selain itu, pembelajaran yang dibangun mendorong pebelajar mendemonstrasikan hasil belajarnya dalam berbagai bentuk kegiatan, unjuk kerja, kemampuan dan sikap terbuka, mau menerima masukan untuk menyempurnakan kinerjanya. Strategi pembelajaran memperhitungkan karakteristik pebelajar termasuk kemampuan awal yang beragam yang mengkan dosen menerapkan strategi yang berbeda. Dalam mengaplikasikan strategi pembelajaran dosen mendasarkan pada konsep bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berkembang secara akademik dan profesional. Sistem pembelajaran mencakup pemantauan, pengkajian, dan perbaikan secara berkelanjutan. Kajian dan penilaian atas strategi pembelajaran yang digunakan dilakukan melalui perbandingan dengan strategistrategi pembelajaran terkini.

Evaluasi hasil belajar mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sahih dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan. Evaluasi hasil belajar difungsikan untuk mengukur prestasi akademik mahasiswa dan memberi masukan mengenai efektifitas proses pembelajaran.

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuh-kembangkan semangat dan interaksi akademik antar mahasiswa-dosen-tenaga kependidikan, maupun dengan pihak luar untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, dan penerapan etika akademik secara konsisten.

Kurikulum Pendidikan Tinggi sesungguhnya mencerminkan spirit, kesungguhan, dan tanggung jawab para pendidik untuk menyajikan pembelajaran secara profesional

untuk melahirkan lulusan yang bermutu. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEK yang dituang dalam Capaian Pembelajaran.

Kurikulum Pendidikan Tinggi berbasis capaian pembelajaran adalah kurikulum yang mengutamakan pencapaian hasil belajar yang sesuai harapan pengguna (*stakeholder*) dengan penekanan pada keseimbangan *hard skill* dan *soft skill*. Ranah tersusun dari empat aspek yaitu pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus serta sikap. Hal ini sejalan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini yang lebih menekankan pada kemampuan seseorang secara utuh dan kemampuannya untuk bekerja sama. Untuk membangun kemampuan ini dibutuhkan metode pembelajaran yang mendorong keaktifan peserta didik. Peserta didik diarahkan untuk belajar keterampilan ***learn how to learn*** seperti *pro Based Learningem solving*, berpikir kritis dan reflektif serta keterampilan untuk bekerja dalam tim. Dalam kurikulum pendidikan tinggi (KPT) berbasis Capaian Pembelajaran ini, peran pendidik adalah sebagai berikut:

1. Instruktur:

- Perancang tujuan capaian pembelajaran;
- Perancang aktivitas agar peserta didik mencapai tujuan capaian pembelajaran.

2. Fasilitator:


- Memfasilitasi peserta didik dalam mencapai tahap-tahap pada proses belajar;
- Memfasilitasi peserta didik dalam mengatasi kesulitan dalam proses belajar.

3. Motivator

4. Integrator

Untuk mendukung KPT Berbasis Capaian Pembelajaran ini maka materi pembelajaran merupakan

- Integrasi berbagai disiplin ilmu;
- Aplikasi;
- Pendekatan pada situasi yang nyata;
- *ProBased Learningem solving*.



Gambar 1. Adaptasi dari Sumber Kemenristekdikti, 2016

Oleh karena itu, dalam kurikulum berbasis Capaian Pembelajaran perlu diterapkan prinsip pembelajaran sebagai berikut :

1. Keaktifan peserta didik (*student centered*) ;
2. Disusun berdasarkan kemampuan ;
3. Integrasi antara *hard skill* dan *soft skill*;
4. Integrasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap dengan kegiatan penelitian dan PKM;
5. Prinsip pendidikan orang dewasa ;
6. Tersusun secara sistematis ;
7. Kerja sama antar peserta didik;
8. Penekanan pada pengalaman belajar (*experiential learning*) dalam bentuk simulasi, role playing;
9. Penggunaan berbagai media pembelajaran (web based, multimedia, dll) ;
10. Interaksi pendidik dan peserta didik yang tinggi, termasuk pemberian umpan balik (feedback).
11. Integrasikan dalam kegiatan kemahasiswaan

Kurikulum pendidikan tinggi harus relevan dengan kehidupan nyata yang penuh dengan masalah, kendala, dan tantangan. Pendidikan harus membekali mahasiswa untuk mampu mengatasi semua itu.

- (1) Adanya persyaratan yang dituntut dari dunia kerja, yaitu penguasaan pengetahuan dan keterampilan baik umum maupun khusus (melakukan analisis dan sintesis, penguasaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi dan keterampilan minimal dalam dua bahasa), sikap (kepemimpinan dan bekerja dalam grup) dan pengenalan sikap terhadap pekerjaan terkait (terlatih dalam etika kerja, memaknai globalisasi, fleksibel terhadap pilihan pekerjaan),
- (2) Adanya usaha penyepadanan terhadap persyaratan kerja, belajar sepanjang hayat, kurikulum inti dan institusional.

Dengan adanya pemahaman terhadap kurikulum yang berorientasi pada kemampuan lulusan perguruan tinggi, seperti yang telah diuraikan di atas, semakin jelaslah kebutuhan untuk setiap program studi menyusun kurikulum yang sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dalam upaya membekali calon lulusannya.

2.3 Kurikulum berbasis Capaian Pembelajaran yang selaras dengan KKNI

Kurikulum Pendidikan Tinggi selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan kurikulum saat ini harus diselaraskan dengan kondisi terkini. Dengan Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 tentang kurikulum menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1, menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa

diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEK yang dituangkan dalam Capaian Pembelajaran.

Capaian Pembelajaran (CP) Resmi adalah capaian pembelajaran program studi yang telah melalui proses pemeriksaan format dan telah lolos masa sanggah selama satu bulan oleh tim di kemenristek dikti. Capaian pembelajaran program studi ini akan dilanjutkan ke tahap penetapan sebagai capaian pembelajaran resmi Kemenristekdikti yang dapat dirujuk oleh pemangku kepentingan yang relevan.

Setelah terbit Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) maka kedua peraturan tersebut mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. KKNI merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). UNTARA sebagai institusi penghasil sumber daya manusia yang terdidik perlu mengukur kemampuan lulusannya, apakah memiliki 'kemampuan' setara dengan 'kemampuan' (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI atau belum atau bahkan melampaui. Setiap program studi di UNTARA wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. Sebagai kesepakatan nasional, ditetapkan lulusan program sarjana/sarjana terapan misalnya paling rendah harus memiliki "kemampuan" yang setara dengan "capaian pembelajaran" yang dirumuskan pada jenjang 6 KKNI, Magister setara jenjang 8, doktor jenjang 9.

Dirjen Dikti pada tanggal 24 mei 2016 dalam sambutan menghimbau kepada semua Perguruan Tinggi dan setiap jenis pendidikan tinggi baik akademik, vokasi dan profesi agar segera melakukan perubahan kurikulum dan meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan SN-DIKTI, dengan harapan kelak pada gilirannya dapat menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan dan peluang kehidupan yang semakin kompleks di abad ke-21 ini dan siap bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi

yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI. Konsep yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan selama ini, dalam menyusun kurikulum dimulai dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan kompetensinya. Dengan adanya KKNI rumusan kemampuan' dinyatakan dalam istilah "capaian pembelajaran" (terjemahan dari *learning outcomes*), dimana kompetensi tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran (CP). Penggunaan istilah kompetensi yang digunakan dalam pendidikan tinggi (DIKTI) selama ini setara dengan capaian pembelajaran yang digunakan dalam KKNI, tetapi karena di dunia kerja penggunaan istilah kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang sifatnya lebih terbatas, terutama yang terkait dengan uji kompetensi dan sertifikat kompetensi, maka selanjutnya dalam kurikulum pernyataan "kemampuan lulusan" digunakan istilah capaian pembelajaran. Disamping hal tersebut, didalam kerangka kualifikasi di dunia internasional, untuk mendeskripsikan kemampuan setiap jenjang kualifikasi digunakan istilah "*learning outcomes*". (Dikti; 2016).

Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI, mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Dengan telah terbitnya Standar Nasional Pendidikan Tinggi rumusan capaian pembelajaran tercakup dalam salah satu standar yaitu

Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), capaian pembelajaran terdiri dari unsur sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan ketrampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SN-Dikti, sedangkan unsur ketrampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh asosiasi profesi atau forum program studi sejenis. Rumusan capaian pembelajaran lulusan setiap jenis program studi dikirimkan ke Direktur Belmawa Kemenristekdikti dan setelah melalui kajian tim pakar yang ditunjuk akan disahkan oleh Menteri. Berdasarkan rumusan 'capaian pembelajaran' tersebut penyusunan kurikulum suatu program studi dapat dikembangkan.

Ciri kurikulum pendidikan Tinggi

- a. Mencantumkan Capaian pembelajaran lulusan secara jelas dan rinci berdasarkan pada aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus;
- b. Sedapat mungkin diusahakan adanya integrasi penguasaan keempat aspek tersebut
- c. Bahan ajar mendukung untuk tercapainya capaian pembelajaran lulusan;
- d. Pembelajaran menerapkan metode/strategi berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*), berbasis penelitian, dan *e-learning*;
- e. Penilaian hasil belajar lebih ditekankan pada kemampuan dalam pemecahan masalah (berkreasi atas dasar pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi yang benar, dan tindakan yang tepat).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, tetapi selanjutnya dinyatakan harus mengacu kepada standar nasional (Pasal 35 ayat 1).

2.4. Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis CPL

Kurikulum merupakan “jalur pacu” atau “kendaraan” untuk mencapai tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan dari suatu program studi. Untuk itu, kompetensi yang dimiliki oleh lulusan dan kurikulum suatu program studi perlu dirumuskan sesuai dengan tujuan pendidikan dan tuntutan kompetensi lulusan, sehingga lulusan program studi tersebut memiliki keunggulan komparatif di bidangnya.

Kurikulum yang dikonsepsikan lebih didasarkan pada rumusan kompetensi yang harus dicapai/ dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi yang sesuai atau mendekati kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat pemangku kepentingan/ *stakeholders* (*competence based curriculum*). Disamping itu perubahan ini juga didorong adanya **perubahan otonomi perguruan tinggi** yang dijamin dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yang memberi kelonggaran terhadap perguruan tinggi untuk menentukan dan mengembangkan kurikulumnya sendiri.

Ciri kurikulum pendidikan Tinggi di UNTARA

- a. Mencantumkan Capaian pembelajaran lulusan secara jelas dan rinci berdasarkan pada aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus;
- b. Sedapat mungkin diusahakan adanya integrasi penguasaan keempat aspek tersebut
- c. Bahan ajar mendukung untuk tercapainya capaian pembelajaran lulusan;
- d. Pembelajaran menerapkan metode/strategi berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*), berbasis penelitian dan aplikasi di masyarakat, dan *e-learning*;
- e. Penilaian hasil belajar lebih ditekankan pada kemampuan dalam pemecahan masalah (berkreasi atas dasar pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi yang benar, dan tindakan yang tepat).

Kelonggaran yang diberikan kepada perguruan tinggi diharapkan juga diselaraskan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) atau dikenal dengan *Indonesian Qualification Framework (IQF)*. KKNI adalah kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan suatu ukuran pencapaian proses pendidikan sebagai basis pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang (baik yang diperoleh secara formal, nonformal, informal, atau otodidak). Secara ringkas KKNI ini terdiri dari sembilan level kualifikasi akademik SDM Indonesia. Dengan keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 pada tanggal 17 januari 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, menjadi keharusan bagi semua bidang ilmu untuk mengacu kepada KKNI tersebut.

Adanya KKNI ini menurut Dirjen, akan mengubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi semata dari ijazah tetapi dengan melihat kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas (formal, nonformal, informal atau otodidak) yang akuntabel dan transparan. UNTARA menyelaraskan kurikulumnya selain terhadap KKNI juga beberapa acuan kerangka kualifikasi ASEAN, Terlihat dari Kompetensi lulusan yang KHASCHIC.




Gambar: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

BAB III CP BERORIENTASI PENELITIAN (CPP)

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Peraturan yang mengatur tentang penelitian di UNTARA meliputi : Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang dijabarkan dalam Permenristek Dikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Perpres No 8 tahun 2012 tentang KKNI, berdasarkan peraturan tersebut Universitas Tangerang Raya berkewajiban menyelenggarakan penelitian yang menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi capaian pembelajaran yang setara dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam KKNI.

Di UNTARA ketiga Dharma tidak terpisah satu dengan lainnya sebagaimana terlihat pada skema dibawah ini, artinya standar isi dan standar proses dalam dharma pendidikan menjadi landasan untuk standar isi dan standar proses dalam dharma penelitian, atau dengan kata lain Standar hasil pembelajaran dan standar proses pembelajaran diarahkan untuk melakukan penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.




Gambar: Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi

Dalam Peraturan Menteri Penelitian, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, mencakup 24 standar, yang terdiri atas 8 Standar Nasional Pendidikan,

8 Standar Nasional Penelitian, dan 8 Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Pasal 8 ayat (3) mengatakan bahwa Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Selain itu Pasal 13 ayat (3) mengatakan bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian. Kemudian ayat (4) mengatakan bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi harus terintegrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Penelitian, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 44 Tahun 2015.

Output dari penyelenggaraan tridharma menunjukkan saling berpengaruh satu sama lain, kompetensi lulusan merupakan output dari penyelenggaraan pendidikan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Output dari penyelenggaraan penelitian diarahkan untuk pengembangan pembelajaran, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, sedangkan output dari penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat adalah untuk penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.



Gambar 2. Luaran dari Integrasi Tridharma PT

3.1 Kebijakan UNTARA dalam Pengelolaan Penelitian

Pendanaan Penelitian UNTARA, berasal dari dana skema Desentralisasi dan dana internal UNTARA, yang pengelolaannya disusun berdasarkan pada :

1. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kemenristekdikti 2016.
2. Renstra Kementerian Penelitian Teknolgi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti),
3. Tuntutan global terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs),
4. Kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan
5. *Common Goals* (CGs) Kabupaten Tangerang.

Kebijakan UNTARA dalam kegiatan penelitian lebih lanjut dijabarkan sebagai berikut:

1. Sinergitas aktivitas pembelajaran dan penelitian dengan aktivitas pengabdian kepada masyarakat secara luas yang mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan *Common Goals* (CGs) Kabupaten Tangerang.

2. Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya Sunda dan PIP serta budaya organisasi RESPECT dalam proses tridharma.
3. Penguatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan *academic leadership*.
4. Perencanaan program dan anggaran berbasis kinerja yang lebih dinamis dan kreatif dalam pengembangan Tridharma.
5. Penguatan dan pengembangan kerjasama dan aliansi dengan para pemangku kepentingan dalam kerangka *pentahelix Academic Bussines-Community-Government- Media (A-B-C-G-M)*.
6. Penguatan sistem kemandirian finansial dalam mendukung pelaksanaan tridharma.
7. Pengembangan Sarana Prasarana berbasis pemanfaatan Sumber Daya bersama (*resource-sharing*).
8. Pengembangan regulasi yang adaptif dalam upaya menjamin otonomi akademik seluas-luasnya untuk memastikan terciptanya produk hasil inovasi.
9. Penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
10. Penguatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi dan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Standar penelitian yang dimaksud dalam Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, dan telah dijabarkan oleh UNTARA sebagai berikut:

1. Standar hasil penelitian, yaitu mencakup kriteria minimal tentang:
 - a. mutu hasil penelitian;
 - b. diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
 - c. semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;
 - d. pemenuhan capaian pembelajaran lulusan serta pemenuhan ketentuan dan peraturan di UNTARA;
 - e. hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib dikomunikasikan

dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

- f. Komunikasi hasil penelitian dilakukan dengan memperhatikan prinsip ilmiah dan etika, dengan bahasa dan format yang disesuaikan dengan target komunikasi.
- g. Hasil penelitian dapat dikomunikasikan dalam lebih dari satu forum sepanjang tujuannya untuk menyempurnakan penulisan laporan penelitian.
- h. Pemaparan hasil penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran yang utuh, tidak dipilah, dikurangi, atau disesuaikan dengan keinginan pihak tertentu.
- i. Penulisan makalah ilmiah mengacu pada pedoman penulisan ilmiah yang baku dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan plagiarisme, fabrikasi, dan falsifikasi.
- j. Mekanisme pencegahan plagiarisme diselenggarakan di tingkat individu penulis, mentor/ supervisi, dan institusi, meliputi sosialisasi, penyelenggaraan prosedur/instrumen pengendali, dan sanksi atas pelanggaran.
- k. Publikasi ilmiah diutamakan pada jurnal yang terakreditasi atau terdaftar dalam sistem rujukan yang diakui, atau oleh penerbit yang kredibel.
- l. Pencantuman nama-nama penulis dilakukan dengan sepeng

Pencantuman nama-nama penulis dilakukan dengan sepengetahuan dan seijin yang bersangkutan.

2. Standar isi penelitian, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi :

- a. Kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian resapan;
- b. Orientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru;
- c. Orientasi pada luaran irset yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry;

- d. Mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan
 - e. Prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan antisipasi kebutuhan masa mendatang.
3. Standar proses penelitian, yaitu meliputi :
- a. Kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;
 - b. Pemenuhan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;
 - c. Pertimbangan standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan, kenyamanan, serta standar keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan;
 - d. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, selain harus memenuhi ketentuan, dan harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di UNTARA.
4. Standar penilaian penelitian, merupakan kriteria minimal penilaian yang meliputi :
- a. Proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;
 - b. Kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
 - c. Penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di UNTARA.
5. Standar peneliti, meliputi:
- a. Kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian;
 - b. Kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian;

- c. Penentuan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
6. Standar sarana dan prasarana penelitian, merupakan kriteria minimal :
 - a. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian;
 - b. Sarana UNTARA yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Pemenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
 7. Standar pengelolaan penelitian, merupakan kriteria minimal tentang:
 - a. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian;
 - b. pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh DRPMI atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan UNTARA.
 8. Standar pendataan dan pembiayaan penelitian, yaitu :
 - a. Kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dana penelitian internal UNTARA, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat;
 - b. Pendanaan yang digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
 - c. Dana pengelolaan penelitian disediakan oleh UNTARA digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI);

3.2 Program Penugasan Penelitian

Program penelitian yang dikelola DRPMI untuk dosen/peneliti di UNTARA meliputi kategori dan skema penelitian seperti: Peningkatan Kapasitas (SDM dan Kelembagaan) Penelitian Dosen Pemula UNTARA (PDPU) : merupakan skema penelitian untuk dosen pemula dengan tujuan meningkatkan kapasitas peneliti baik dalam membuat proposal, melaksanakan penelitian dan memenuhi luaran yang ditargetkan. Penelitian *Academic Leadership Grant (ALG)*: merupakan skema penugasan penelitian kepada para Profesor yang diarahkan untuk peningkatan kapasitas penelitian dan peningkatan karakter akademik peneliti UNTARA. Penelitian Ilmu Dasar dan Penelitian Fundamental UNTARA (RFU) merupakan penelitian yang diarahkan untuk mendorong dosen melakukan penelitian dasar dalam rangka memperoleh modal ilmiah yang mungkin tidak berdampak secara ekonomi dalam jangka pendek. Penelitian Kompetensi Dosen UNTARA (RKDU), merupakan skema penelitian yang diberikan kepada dosen yang telah memiliki kepakaran atau kompetensi bidang keilmuan atau keahlian tertentu. Dengan kata lain penelitian yang pendanaannya internal selayaknya diarahkan pada pengembangan capaian pembelajaran lulusan (orientasi peningkatan kualitas kurikulum yang terintegrasi dengan PPPM) serta menghasilkan luaran yang berskala nasional/internasional.

Penelitian Terapan/Inovatif Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) Merupakan penelitian yang mengacu pada bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam RIP UNTARA. Penelitian ini harus terarah dan bersifat *topdown* atau *bottom-up* dengan dukungan dana, sarana dan prasarana penelitian dari UNTARA serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung. Sasaran akhir dari skema penelitian ini adalah dihasilkannya inovasi teknologi pada bidang-bidang unggulan (*frontier*) dan rekayasa sosial untuk pembangunan berkelanjutan pada tingkat lokal maupun nasional. Penelitian Hilirisasi Produk Unggulan (RHPU) merupakan penelitian penugasan yang diberikan kepada para peneliti "*champion*" UNTARA yang mengarah pada hilirisasi dan kerjasama dengan industri agar hasil-hasil penelitian dapat dimanfaatkan dan diimplementasikan oleh industri terkait. Oleh karena itu, skema penelitian ini diproyeksikan untuk menaikkan tingkat kesiapan terapan teknologi (TKT) produk penelitian.

BAB IV

ORIENTASI PKM HASIL PENELITIAN (PKMP)

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 1 Peraturan Menteri Penelitian, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristek Dikti) Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) telah menyatakan bahwa standar nasional penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Tahun 2020 Dinyatakan Bahwa Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi adalah :

1. Menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi indonesia dengan melakukan komersialisasi hasil penelitian.
2. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung
3. Melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan masyarakat terisih (*preferential option for the poor*) pada semua strata, yaitu masyarakat yang terisih secara ekonomi, politik, sosial dan budaya, dan
4. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam.

Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT telah menetapkan standar nasional pengabdian kepada masyarakat yang meliputi standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksana, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pendanaan serta pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

UNTARA berupaya mencapai tujuan dan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPMI)

yang senantiasa mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara terprogram dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pendidikan sehingga lulusan mempunyai daya saing dan mampu memberikan kontribusi di dalam menyejahterakan masyarakat. Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT pasal 56 yang memuat tentang standar isi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materinya harus mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan iptek. Berdasarkan pasal tersebut, UNTARA melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan materi hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi hasil penelitian tersebut harus dapat diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna sehingga taraf hidup dan kesejahteraannya menjadi meningkat, harus dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, merekayasa sosial, meningkatkan kekayaan intelektual, dan menjadi rujukan kebijakan yang dapat diterapkan oleh masyarakat, dunia usaha, industri, atau pemerintah di tingkat nasional. Selanjutnya, hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian tersebut akan menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar atau modul pelatihan sehingga kualitas pendidikan menjadi meningkat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan UNTARA merupakan perwujudan kepedulian pada kemajuan desa di segala bidang yang meliputi sosial, ekonomi, hukum, kesehatan, budaya, pendidikan, pertanian, ketahanan pangan, maritim, energi baru dan terbarukan dan lainnya, dengan memberikan kontribusi dalam hal penguatan aplikasi iptek, model kebijakan serta rekayasa sosial berbasis penelitian tanpa meninggalkan nilai unggul atau ciri khas yang telah dimiliki desa tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan UNTARA merupakan suatu kegiatan atau wadah untuk mengaplikasikan hasil-hasil penelitian dosen di masyarakat, dengan demikian hasil-hasil penelitian tersebut memberikan kemaslahatan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyelesaian masalah (*problem solving*) yang dilaksanakan

secara komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan melalui penerapan teknologi tepat guna (TTG), pembentukan dan pengembangan wirausaha kelompok masyarakat (UKM) berskala kecil maupun menengah, serta rekayasa sosial dan budaya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UNTARA, selain diperuntukkan guna penerapan hasil-hasil penelitian, juga bertujuan menggali permasalahan yang terjadi di masyarakat untuk dicarikan solusinya melalui kegiatan-kegiatan penelitian berbasis pada persoalan riil di masyarakat yang dilakukan oleh dosen UNTARA sehingga kegiatan penelitian dapat langsung memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB V

STRATEGI INTEGRASI CPBR DAN PKM

5.1. Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi



Universitas Tangerang Raya mengemban amanat khusus, tidak hanya menjadi institusi yang memberikan pelayanan Pendidikan melalui aktivitas pengajaran, tetapi juga melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga fungsi ini dikenal dengan sebutan Tridharma Perguruan Tinggi. Sebagaimana dinyatakan dalam sebutan tersebut, ketiga fungsi tersebut merupakan *dharma* atau aktivitas/pekerjaan yang wajib dilakukan oleh perguruan tinggi agar dapat berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan penyelesaian masalah-masalah yang ada di dunia usaha dan di masyarakat.

Kendati demikian, ketiganya seringkali dipersepsi sebagai 3 (tiga) aktivitas yang terpisah satu sama lain. Persepsi ini terbentuk sebagai implikasi dari paradigma pengelolaan perguruan tinggi yang lebih berorientasi pada pengajaran (*teaching-based university*), sehingga fungsi pengajaran mendapat proporsi lebih besar dibandingkan dua fungsi lainnya. Ketika terjadi pergeseran paradigma pengelolaan perguruan tinggi yang lebih berorientasi pada penelitian (*research-based university*), persepsi terhadap Tridharma juga mengalami perubahan. Aktivitas penelitian memperoleh proporsi lebih besar dibandingkan dua fungsi lainnya.

Persepsi dikotomis tersebut tidak hanya dialami di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lainnya. Clark (1997) menguraikan bagaimana perdebatan tentang titik tekan antara pengajaran dan penelitian dalam pengelolaan perguruan tinggi telah berlangsung di Amerika Serikat dan belahan dunia lain selama periode 1980 hingga 1990-an. Kelompok yang memprioritaskan fungsi pengajaran berargumen bahwa orientasi pada penelitian akan menyebabkan para dosen mengabaikan kewajibannya mengajar, sehingga akan berdampak pada mutu lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Argumen ini dibantah oleh hasil penelitian lintas negara yang dilakukan Clark (1993, 1995) yang menemukan bahwa penelitian dapat berperan sebagai mode pengajaran yang penting, sekaligus metode pembelajaran yang mendorong interaksi yang lebih aktif antara dosen dan mahasiswa. Melalui aktivitas penelitian, mahasiswa berperan lebih aktif untuk melakukan pembelajaran melalui berbagai metode, seperti *discovery learning*, *problem-based learning*, atau *project based learning*.

Hasil penelitian tersebut tidak membahas tentang aktivitas pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan kekhasan dalam pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia. Tetapi, dengan memahami kaitan antara pengajaran dan penelitian melalui metode-metode pembelajaran yang berbentuk *problem-based* dan *project-based learning*, sesungguhnya aktivitas pengabdian kepada masyarakat telah menjadi satu kesatuan dengan pengajaran dan penelitian. Penelitian tidak hanya dikembangkan untuk kepentingan pengembangan ilmu semata, tetapi juga sebagai metode pembelajaran untuk membentuk kompetensi mahasiswa, sekaligus hasil penelitian tersebut dipakai sebagai dasar untuk menguatkan kontribusi perguruan tinggi bagi pemecahan masalah-masalah di masyarakat.

Bab ini akan menguraikan dengan lebih rinci strategi untuk mengintegrasikan antara capaian pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiganya dipahami sebagai satu kesatuan yang saling mendukung, sehingga pandangan dikotomis tidak lagi relevan di dalam pengelolaan perguruan tinggi dewasa ini. Integrasi di antara ketiga fungsi ini dilandaskan pada penelitian sebagai aktivitas yang mendasari pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian di sini dipahami sebagai aktivitas sistematis untuk menghasilkan pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah,


sehingga penelitian dapat menjadi metode pembelajaran tidak hanya produk dari aktivitas pengumpulan dan analisis data.

Fungsi pengajaran dalam paradigma pembelajaran berbasis penelitian (Clark, 1997; Baldwin, 2005; Blackmore dan Fraser, 2007), diterjemahkan sebagai proses penciptaan, validasi, dan diseminasi pengetahuan yang tidak hanya berlangsung di ruang-ruang kelas, tetapi juga di laboratorium, pusat studi, dan masyarakat sebagai laboratorium sosial. Dalam proses pembelajaran ini, keseluruhan interaksi dosen dan mahasiswa dibentuk dengan mengikuti fase penciptaan, validasi, dan diseminasi pengetahuan tersebut.

Integrasi di antara fungsi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bermula dari 2 (dua) awal, yakni pembelajaran dan penelitian. Pembelajaran berbasis penelitian diarahkan pada peningkatan kualitas dan kompetensi lulusan yang tergambar dari capaian pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran ini kemudian dijabarkan ke dalam peta dan struktur kurikulum. Kurikulum memuat mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, dan metode pembelajaran kemudian disinergikan dengan *roadmap* (peta jalan) penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang disusun oleh program studi bersama Pusat Studi dan dosen-dosen secara individual dalam rangka pengembangan kepakarannya. Integrasi *roadmap* dan kurikulum ini kemudian menjadi bahan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang menjadi panduan dalam penyelenggaraan perkuliahan per semester.

Pada alur yang kedua, integrasi bermula dari Rancangan Induk Penelitian (RIP) Universitas Tangerang Raya yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam *roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sinergi RIR dengan *roadmap* ini selanjutnya memperkaya Rencana Pembelajaran Semester.

5.2. Implementasi Strategi Integrasi Tridharma dan Pentaheix



Gambar 5.1 Diagram: Realisasi Tridharma dan Pentaheix

UNTARA berkewajiban melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang terstandar Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT dengan menetapkan rumusan kriteria minimal berkaitan dengan kedalaman dan keluasan materinya yang mengacu pada hasil penelitian yang berbasis capaian pembelajaran. Rumusan kriteria minimal ini harus diarahkan menuju penerapan, pengamalan dan pelaksanaan budaya iptek dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Materi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada rumusan kriteria minimal kedalaman dan keluasannya yang telah ditetapkan berdasarkan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis capaian pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil pengabdian kepada masyarakat ini harus dapat :

1. Diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna sehingga taraf hidup dan kesejahteraannya dapat meningkat.
2. Memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, merekayasa sosial, meningkatkan kekayaan intelektual, menjadi rujukan kebijakan yang dapat diterapkan oleh masyarakat, dunia usaha, industry atau pemerintah di tingkat nasional.
3. Menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pemberdayaan masyarakat.
4. Menjadi bahan ajar atau modul pelatihan sumber belajar.

Proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada rumusan kriteria minimal kedalaman dan keluasan berdasarkan hasil penelitian berbasis capaian pembelajaran dimulai dengan penyusunan perencanaan, diikuti oleh pelaksanaan proses dan pelaporan capaian kegiatan. Tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan kriteria minimal kedalaman dan keluasan yang mengacu kepada hasil penelitian berbasis capaian pembelajaran, materi kegiatan pengabdian masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan iptek, peningkatan kapasitas masyarakat atau pemberdayaan masyarakat, dengan demikian pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terarah, terukur dan terprogram.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan implementasi hasil penelitian berbasis capaian pembelajaran tersebut di atas dinilai sesuai standar penilaian pengabdian kepada masyarakat SNPT pasal 58 yang meliputi penilaian proses dan hasil yang dilakukan secara edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang terintegrasi. Prinsip penilaian mengacu kepada standar isi, standar hasil, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Penilaian tersebut mempunyai kriteria minimal yang meliputi tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat sesuai sasaran program, pemanfaatan iptek di kalangan masyarakat secara berkelanjutan, tersedianya sumber belajar dan/atau pembelajaran, pematangan sivitas akademika di bidang iptek, penyelesaian masalah sosial dan menjadi rujukan kebijakan bagi pemangku kepentingan. Metode penilaian dan instrumen yang digunakan harus relevan, akuntabel, dan dapat mengukur capaian kinerja proses serta kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat yang diimplementasikan berdasarkan hasil penelitian dilaksanakan oleh pelaksana yang memenuhi kriteria minimal pelaksana pengabdian kepada masyarakat hasil penelitian berbasis capaian pembelajaran, yaitu wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya, jenis kegiatan, serta tingkat kesulitan dan kedalaman sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukannya sehingga memiliki

kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan, hasilnya ditentukan oleh standar atau kriteria minimal sarana dan prasarana yang meliputi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan, yang digunakan sebagai penunjang proses pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana tersebut dapat digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan penerapan bidang ilmu hasil penelitian berbasis capaian pembelajaran, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian berbasis capaian pembelajaran.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian berbasis capaian pembelajaran tersebut di atas, dikelola oleh unit kerja pengelola terstandar SNPT (Permenristek Dikti no. 44 tahun 2015 pasal 61) yang menentukan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Unit kerja ini dalam hal ini DRPMI bersama Prodi/Departemen/Pusdi mempunyai tugas:

1. Merencanakan program pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian berbasis capaian pembelajaran.
2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan system monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian berbasis capaian pembelajaran.
3. Memfasilitasi, melaksanakan pemantauan, evaluasi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian berbasis capaian pembelajaran.
4. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian berbasis capaian pembelajaran.
5. Membuat laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian berbasis capaian pembelajaran.

Penyusunan capaian pembelajaran PPM berdasarkan hasil penelitian mengacu kepada SNPT dan Statuta UNTARA. SNPT menetapkan bahwa capaian pembelajaran meliputi elemen sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus, sedangkan Statuta UNTARA menetapkan bahwa :

1. Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan guna memberikan kontribusi dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan arah dan tahapan yang jelas.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
3. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
4. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di UNTARA terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan penelitian.
5. Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengayaan sumber belajar, dan pengabdian Sivitas Akademika.

Rumusan capaian pembelajaran terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan. Rumusan capaian pembelajaran pengabdian kepada Masyarakat dapat disusun dengan mengacu pada elemen keterampilan umum dan keterampilan khusus berdasarkan SNPT dan bergayut kepada Statuta UNTARA. Berikut contoh Rumusan Capaian Pembelajaran Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan hasil penelitian di UNTARA (disusun berdasarkan ranah keterampilan umum).

KETERAMPILAN UMUM :

1. Mampu menerapkan hasil penelitian secara logis, kritis, sistematis dan inovatif di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat diarahkan menuju penerapan, pengamalan dan pelaksanaan budaya iptek sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur di dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna sehingga taraf hidup dan kesejahteraannya dapat meningkat.
3. Mampu mengkaji implikasi atau implementasi iptek hasil penelitian di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, merekayasa sosial, meningkatkan kekayaan intelektual, menjadi rujukan kebijakan yang dapat diterapkan oleh masyarakat, dunia usaha, industri atau pemerintah di tingkat nasional.

4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil penelitian menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar atau modul sebagai kriteria minimal materi pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan pemberian pelatihan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks pengabdian kepada masyarakat guna penyelesaian masalah berdasarkan analisis data hasil penelitian berbasis capaian pembelajaran.
6. Mampu memelihara dan mengembangkan kerjasama berkaitan dengan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian berbasis capaian pembelajaran dengan pembimbing, kolega, dan sejawat di dalam maupun di luar lembaga.
7. Mampu bertanggungjawab secara metodologi penerapan keilmuan, jenis kegiatan, serta tingkat kesulitan dan kedalaman sasaran atas hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian berbasis capaian pembelajaran.
8. Mampu melakukan proses penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian berbasis capaian pembelajaran sesuai standar isi, standar hasil, dan standar proses dengan kriteria minimal yang meliputi tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat sesuai sasaran program, pemanfaatan iptek di kalangan masyarakat secara berkelanjutan, tersedianya sumber belajar dan/atau pembelajaran, pematangan sivitas akademika di bidang iptek, penyelesaian masalah sosial dan menjadi rujukan kebijakan bagi pemangku kepentingan.
9. Mampu membuat dan mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data berkaitan dengan implementasi hasil penelitian pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Contoh rumusan capaian pembelajaran pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian Program Sarjana Hubungan Internasional (untuk keterampilan khususnya).

KETERAMPILAN KHUSUS

1. Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian berkaitan dengan interaksi antar aktor dalam hubungan internasional yang

- berpengaruh pada aspek ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.
2. Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil identifikasi kepentingan nasional (Indonesia) dalam konteks hubungan internasional.
 3. Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil analisis kebijakan luar negeri.
 4. Mampu menghasilkan bahan kajian dan formulasinya berdasarkan hasil penelitian beserta implementasinya melalui kegiatan pengabdian masyarakat berkaitan dengan fungsi arbitrase, fasilitasi, atau mediasi dalam mengatasi konflik dan membangun kerjasama internasional.
 5. Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian tentang negosiasi, diplomasi, dan persuasi interpersonal dalam aspek ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan pada lingkup lokal, nasional, regional, maupun global.
 6. Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan masyarakat, opini publik, dan komunikasi lintas budaya menggunakan sosial media.
 7. Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian tentang penggunaan bahasa indonesia dan/atau bahasa inggris sebagai bahasa lisan dan tulisan dalam mengekspresikan pemikiran dan argumentasi.
 8. Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian tentang penggunaan bahasa inggris dan minimal salah satu bahasa resmi internasional yang diakui oleh PBB.

Cara lain menurunkan PPKM dari rumusan CP dapat dilakukan seperti berikut:

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN PROGRAM SARJANA HUBUNGAN MASYARAKAT

SETIAP LULUSAN PROGRAM SARJANA HUBUNGAN MASYARAKAT MEMILIKI CAPAIAN PEMBELAJARAN SEBAGAI BERIKUT:

1. SIKAP:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; dan
- k. menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab dengan menghasilkan karya kehumasan yang tidak memberikan dampak yang dapat menimbulkan keresahan khalayak, karena bertentangan dengan norma hukum, norma sosial dan etika yang berlaku.

2. PENGUASAAN PENGETAHUAN:

- a. konsep teoretis teori *excellence*, persuasi, komunikasi massa, komunikasi publik, dan *relationship*;
- b. model-model hubungan masyarakat;
- c. pengetahuan kontekstual tentang posisi, fungsi, dan praktik humas dalam berbagai *setting* organisasi baik pemerintah, swasta, atau lembaga swadaya masyarakat;
- d. etika dalam membangun dan melestarikan hubungan masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan (*humanity values*);
- e. kaidah, prinsip dan teknik komunikasi lintas fungsi, level organisasi, dan budaya;
- f. prinsip dan *issue* terkini dalam ekonomi, politik, sosial, ekologi, perkembangan teknologi terbaru dan terkini secara umum; dan
- g. prinsip dan teknik komunikasi menggunakan teknologi terbaru dan terkini.

3. KETERAMPILAN KHUSUS

- a. mampu mendesain, melaksanakan dan mengevaluasi program hubungan masyarakat dalam berbagai bentuk pada berbagai jenjang organisasi;
- b. mampu menciptakan pengertian publik yang lebih baik dan pencitraan yang tidak memberikan dampak yang dapat menimbulkan keresahan khalayak, karena bertentangan dengan norma hukum, norma sosial dan etika yang berlaku, dalam upaya memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu/organisasi melalui penelitian opini publik dan kampanye terbatas;
- c. mampu mengelola media, menulis siaran pers (*press release*), dan program komunikasi kehumasan internal dan eksternal organisasi;
- d. mampu membangun hubungan dengan komunitas media, pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat dengan menggunakan keterampilan komunikasi dan memanfaatkan teknologi komunikasi terbaru dan terkini; dan
- e. mampu mengidentifikasi, menganalisis isu-isu terkini yang strategis, dan menyusun alternative solusi di bidang kehumasan.

4. KETERAMPILAN UMUM :

- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
- c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
- d. mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
- g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
- h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
- i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

berdasarkan uraian tersebut maka dapat dijelaskan bahwa penelitian dikaitkan dengan capaian pembelajaran berkaitan dengan :

1. Konsep teoretis teori *excellence*, persuasi, komunikasi massa, komunikasi publik, dan *relationship*;
2. Model-model hubungan masyarakat;
3. Pengetahuan kontekstual tentang posisi, fungsi, dan praktik humas dalam berbagai *setting* organisasi baik Pemerintah swasta, atau lembaga swadaya masyarakat;
4. Etika dalam membangun dan melestarikan hubungan masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan (*humanity values*);
5. Kaidah, prinsip dan teknik komunikasi lintas fungsi, level organisasi, dan budaya;
6. Prinsip dan *issue* terkini dalam ekonomi, politik, sosial, ekologi, perkembangan teknologi terbaru dan terkini secara umum; dan
7. Prinsip dan teknik komunikasi menggunakan teknologi terbaru dan terkini.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa bidang Pengabdian Kepada Masyarakat dikaitkan dengan capaian pembelajaran hubungan Masyarakat yaitu berkaitan dengan :

1. Pelatihan mendesain, melaksanakan dan mengevaluasi program hubungan masyarakat dalam berbagai bentuk pada berbagai jenjang organisasi;
2. Pelatihan menciptakan pengertian publik yang lebih baik dan pencitraan yang tidak memberikan dampak yang dapat menimbulkan keresahan khalayak,
3. Pelatihan pengelolaan media, menulis siaran pers (*press release*), dan program komunikasi kehumasan internal dan eksternal organisasi;
4. Pelatihan membangun hubungan dengan komunitas media, pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat dengan menggunakan keterampilan komunikasi dan memanfaatkan teknologi komunikasi terbaru dan terkini; dan
5. Pelatihan mengidentifikasi, menganalisis isu-isu terkini yang strategis, dan menyusun alternatif solusi di bidang kehumasan.

BAB VI

PENUTUP

Buku Pedoman Strategi Integrasi Tridharma ini merupakan dokumen yang dikembangkan sebagai inspirasi bagi civitas akademika UNTARA untuk melakukan integrasi antara pendidikan, penelitian dan pengabdian. Capaian pembelajaran program studi selain merupakan rumusan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang hendak dicapai, juga merupakan pernyataan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Capaian pembelajaran dihubungkan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi program studi bertujuan untuk memetakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan keilmuan dan keahlian dari masing-masing program studi.

Program studi berkewajiban untuk memiliki rumusan Capaian Pembelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan baik isi, kelengkapan deskripsi sesuai dengan ketentuan dalam SN DIKTI, serta kesetaraan level kualifikasinya dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Capaian Pembelajaran selain untuk mengarahkan pengelola program studi agar mencapai target mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, juga memberikan informasi kepada masyarakat tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi berdasarkan keilmuan dan keahlian yang diampu oleh para dosen. Dengan Pedoman Strategi Integrasi tridharma maka peningkatan mutu tridharma berkelanjutan akan berjalan dengan baik sehingga diharapkan Universitas Tangerang Raya semakin berkualitas. Semoga pedoman ini bisa bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan

Daftar Pustaka

Clark, Burton R. 1997. "The Modern Integration of Research Activities with Teaching and Learning". *The Journal of Higher Education*, Vol. 68, No. 3, hal. 241-255.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Tangerang Raya

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Perpres No 8 tahun 2012 tentang KKN

Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kemenristekdikti 2016



**UNIVERSITAS
TANGERANG RAYA**

Satuan Penjaminan Mutu
(SPMI) - Universitas Tangerang Raya

Komp. Perumahan Sudirman Indah Jl. Ki Mas Laeng
Jl. Syeh Mubarak No.25 Tigaraksa - Kab. Tangerang
web : www.bpm.untara.ac.id
email : bpm@untara.ac.id